



PUTUSAN

Nomor 1893/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Pemohon** melawan

XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1893/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan *istbat* nikah orang tuanya yang telah meninggal dunia yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXX telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1961, di Kota Makassar;
3. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2006 di kota Makassar berdasarkan surat pernyataan Kematian yang dibuat oleh M. XXXXXXXXXX yang diketahui oleh Lurah Kaluku Bodoa, Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 15 Juli 2024 ;
4. Bahwa (Almarhumah) XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1998 di kota Makassar berdasarkan surat keterangan Kematian yang dibuat oleh Ketua RT.005/RW.007, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
5. Bahwa saat menikah yang menjadi Wali Nikah XXXXXXXXXX adalah ayah kandung yang bernama XXXXXXXXXX, yang menikahkan adalah imam yang bernama Labbang dengan mahar seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX;
6. Bahwa sebelum kawin Almarhum XXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan Almarhumah XXXXXXXXXX berstatus Perawan;
7. Bahwa antara (Alm) XXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
8. Bahwa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXi dan Almarhumah XXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
9. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXX telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 9.1. XXXXXXXXXX

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



9.2. XXXXXXXXXXXX

9.3. XXXXXXXXXXXX

10. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXXi dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

11. Bahwa sejak perkawinan (Alm) XXXXXXXXXXXXi dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi Perceraian sampai (Alm) XXXXXXXXXXXXi dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

12. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan Isbat nikah (Alm) XXXXXXXXXXXXi dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris serta pengurusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Almarhum dan Almarhumah;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXXi dan (Almarhumah) XXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 1961, di Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan orang tuanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Muh XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 28 Januari 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 1 Mei 2012, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No atas nama Muh XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga No atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 31 Oktober 2019, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang diregister dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaluku Bodoa Kota Makassar pada tanggal 15 Juli 2024, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama XXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa Sahari telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Ketua Organisasi rukun tetangga ORT 005/ORW 007 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6) ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan istbat nikah kedua orang tuanya ;
 - Bahwa Kedua orang tua Pemohon menikah pada tanggal 05 Oktober 1961. di Kota Makassar;
 - Bahwa Kalau Bapak Pemohon meninggal pada tanggal 20 Nopember 2006 di Kota Makassar dan ibunya meninggal tanggal 13 Oktober 1998 di Kota Makassar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah Ayak Kandung ibu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menikahkan adalah Imam yang bernama Labbang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sesaat sebelum orangtua Pemohon menikah Alm XXXXXXXXXXXX berstatus jejak sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan;
 - Bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya;
 - Bahwa dari pernikahan kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan selama terikat sebagai suami istri tidak ada pihak yang mempersoalkan tentang hubungan kedua orangtua Pemohon sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa selama terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian karena talak antara keduanya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris serta Pengurusan Administrasi lainnya.

2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan istbat nikah kedua orang tuanya ;
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon menikah pada tanggal 05 Oktober 1961. di Kota Makassar;
- Bahwa Kalau Bapak Pemohon meninggal pada tanggal 20 Nopember 2006 di Kota Makassar dan ibunya meninggal tanggal 13 Oktober 1998 di Kota Makassar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah Kandung ibu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menikahkan adalah Imam yang bernama Labbang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sesaat sebelum orangtua Pemohon menikah Alm XXXXXXXXXXXX berstatus jejak sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan;
- Bahwa Pernikahan kedua orang tua Pemohon dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya;
- Bahwa dari pernikahan kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan selama terikat sebagai suami istri tidak ada pihak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



yang mempersoalkan tentang hubungan kedua orangtua Pemohon sebagai suami istri;

- Bahwa selama terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian karena talak antara keduanya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pengurusan Penetapan ahli waris serta pengurusan administrasi lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, pada .5 Oktober 1961, dengan wali nikah ayah kandung Sahari bernama XXXXXXXXXX., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Labbang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX, namun Kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Penetapan ahli waris serta pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1-P2 (fotokopi KTP Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdatatersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdatatersebut harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2006, Kota Makassar karena sakit.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdatatersebut harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1998 karena sakit.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg. sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara orang tua Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Oktober 1961 di kota Makassar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama Mansyur, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah XXXXXXXXXX berstatus perjaka dan Sahari berstatus perawan.;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan Sahari tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan XXXXXXXXXX dengan Sahari;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa XXXXXXXXXX dengan Sahari tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, serta tidak melanggar aturan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan XXXXXXXXXXXXi dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1961 di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan XXXXXXXXXXXXi dengan XXXXXXXXXXXX, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada XXXXXXXXXXXXi dengan XXXXXXXXXXXX untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (*Alm*) XXXXXXXXXXXXi dan (Almarhumah) XXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 1961, di Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan orang tuanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. Mulyati XXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Mulyati XXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	830.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks



(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2024/PA.Mks